

**PRAKTEK JUAL BELI PADI ANTARA PETANI DAN TOKE DI DESA
TANGGA BATU KECAMATAN SELUMA SELATAN KABUPATEN
SELUMA BENGKULU DITINJAU
DARI EKONOMI ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Usul Untuk
Memperoleh Gelar Serjana Ekonomi Islam (S.E)

Oleh:

HERMAN SAMSUDIN
NIM 1316611624

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH
JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU, 2017 M/1438**



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **Praktek Jual Beli Padi Antara Petani Dan Toke Di Desa Tangga Batu Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Bengkulu Ditinjau Dari Ekonomi Islam**, oleh **Herman Samsudin NIM. 1316611624**, Program Studi **Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam**, telah diuji dan dipertahankan di depan **Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu** pada:

Hari : Sabtu

Tanggal : 26 Agustus 2017M/4 Dzulhijjah 1438H

Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang **Ekonomi Syariah**, dan diberi gelar **Sarjana Ekonomi (SE)**.

Bengkulu, 26 Agustus 2017M

4 Dzulhijjah 1438H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Asnaini, M.A

NIP. 197304121998032003

Sekretaris

Idwal B, M.A

NIP. 198307092009121005

Penguji I

Dra. Fatimah Yunus, M.A

NIP. 19630319000032003

Penguji II

Miti Yarmunida, M.Ag

NIP. 197705052007102002

Mengetahui,

Dekan

Dr. Asnaini, M.A

NIP. 197304121998032003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh: Herman Samsudin NIM. 1316611624 yang berjudul “Praktek Jual Beli Padi Antara Petani Dan Toke Di Desa Tangga Batu Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Bengkulu Ditinjau Dari Ekonomi Islam”, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai saran pembimbing I dan pembimbing II oleh karena itu, sudah layak untuk diujukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 26 Agustus 2017 M
4 Dzulhijjah 1438 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Toha Andiko, M.Ag
NIP. 197508272000031001

Idwal B, M.A
NIP. 198307092009121005

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Praktek Jual Beli Padi Antara Petani Dan Toke Di Desa Tangga Batu Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Bengkulu Ditinjau Dari Ekonomi Islam” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali saran dari tim pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kütipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan dalam naskah saya dengan disebut nama pengarang dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 26 Agustus 2017M

4 Zulhijjah 1438H

Mahasiswa yang menyatakan



Herman Samsudin

NIM. 1316611624

MOTTO

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ
اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

✚ “Jika kamu bersungguh-sungguh, kesungguhan untuk kebaikanmu sendiri.” (Q.S Al-Ankabut : 6)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

- ✚ Kepada kedua orang tuaku yang tercinta dan tersayang yaitu Ibu (Ahmaniar) dan Bapak (Sukarman) yang membesarkan beserta mendidik dan menyanggiku dengan penuh kasih sayang dan yang selalu tidak bosan-bosan memberikan motivasi untuk terus maju kedepan.*
- ✚ Orang yang spesial Cik Heli, orang yang telah mendampingi dan selalu memberikan semangat dan dukungan dikala semangatku mulai berkurang, dan terimakasih banyak yang tak terhingga untuk cik Heli.*
- ✚ Untuk sanak saudara beserta ponakan dan adik tercinta dan tersayang (Ekos sumantri, aset regar, Delvia, Dendi, Rimba, Jiji, Arti, Endra, febri, Fitri, Muhammad, dan Bela) yang selalu membuat hari-hariku menjadi berwarna dan penuh canda tawa.*
- ✚ Sahabatku-sahabatku beserta rekan-rekan seperjuangan, terimakasih atas dukungannya dan do'a-do'anya yang telah menjadi penyemangat bagiku.*
- ✚ Almamater yang telah menempahku.*

ABSTRAK

“Praktek jual beli padi antara Petani dan Toke Di Desa Tangga Batu Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Bengkulu Ditinjau dari Ekonomi Islam” oleh Herman Samsudin NIM. 1316611624

Persoalan yang dikaji dalam skripsi ini yaitu: Bagaimana Praktek Jual Beli Padi Antara Petani dan Toke dan Tinjauan Ekonomi Islam. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa Toke memberikan pinjaman uang kepada Petani sebagai modal petani mengolah sawah, sebagai jaminannya petani wajib menjual hasil panennya kepada Toke tempat meminjam uang, sehingga Toke semena-mena menetapkan harga dan mengurangi timbangan saat penjualan padi. Praktek jual beli padi antara Petani dan Toke belum sesuai menurut Ekonomi Islam.

Kata kunci: Praktek jual beli padi, Petani, dan Toke.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kehadiran Allah Swt atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Praktek Jual Beli Padi Antara Petani Dan Toke Di Desa Tangga Batu Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Bengkulu Ditinjau Dari Ekonomi Islam” dapat penulis selesaikan.

Sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Saw yang menjadi utusan hasana bagi kita semua amin.

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi Islam (SE) pada jurusan ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dalam proses penyusunan skripsi ini penulis dapat bantuan dari beberapa pihak dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah Swt :

1. Prof. Dr. H. Sirajudin. M.Ag, M.H. Selaku rektor IAIN Bengkulu, yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan di (IAIN) Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, M.A Selaku. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Idwal B, M.A selaku Ketua Plt. Jurusan Ekonomi Islam (IAIN) Bengkulu dan selaku pembimbing II yang telah banyak membantu memberikan motivasi dan ilmu pengetahuan dalam pembelajaran diperkuliahan, sehingga memberikan kemudahan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

4. Dr. Toha Andiko, M.Ag sebagai pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan semangat serta arahan dengan penuh kesabaran.
5. Kedua orang tuaku (Ibu Ahmaniar dan Bapak Sukarman) yang selalu mendoakan kesuksesanku.
6. Bapak ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmu dan pengaruh keiklasan.
7. Berserta staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, yang telah memberikan pelayanan yang baik.
8. Semua teman-teman sejawat dan seperjuangan yang telah mendukung dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi penyempurnaan penulis kedepan.

Bengkulu, 26 Agustus 2017 M
4 Zulhijjah 1438 H

Herman Samsudin
NIM. 1316611624

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu	9
F. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian	11
2. Unit Sosial	11
3. Informan Penelitian	12
4. Instrumen Penelitian	12
5. Sumber Data	13
6. Teknik Pengumpulan Data	13
7. Teknik Analisis Data	14
G. Sistematika penulisan	15
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Pengertian Jual Beli	17
B. Dasar Hukum Jual Beli.....	18
C. Syarat Sah Jual Beli	20
D. Konsumen.....	22
E. Perilaku Jual Beli.....	23
F. Keputusan Pembeli	27
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Sejarah Terbentuknya Desa Tangga Batu	30
B. Demografi.....	32
C. Keadaan Sosial	33
D. Pencarian Penduduk	34
E. Kondisi Sarana.....	35
F. Keadaan Ekonomi	36
G. Kondisi Pemerintah Desa	36

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Praktek Jual Beli Padi Antara Petani Dan Toke Di Desa Tangga Batu Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma	38
B. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Praktek Jual Beli Padi Antara Petani Dan Toke Di Desa Tangga Batu Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma.....	43

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Sejarah Perkembangan Desa Tangga Batu	32
Tabel 2: Jumlah Penduduk	33
Tabel 3: Jumlah Penduduk yang Masih Bersekolah Sesuai dengan Tingkatan	34
Tabel 4: Jumlah Penduduk yang Tamat Pendidikan	34
Tabel 5 : Perkerjaan	35
Tabel 6: Jumlah Sarana dan Prasaran.....	35
Tabel 7: Gambaran Daftar Sumber Daya Manuasia	37

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt telah menjelaskan dalam sunah-Nya bahwa manusia seharusnya bermasyarakat, tunjang-menunjang, topang-menopang antara satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia menerima dan memberikan adilnya kepada orang lain. Saling bermu'amalah untuk memenuhi hajat hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya.¹

Keterlibatan muslim dalam bisnis bukan merupakan sesuatu hal yang baru. Namun telah berlangsung sejak empat belas abad yang lalu. Hal tersebut tidaklah mengejutkan karena Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan kegiatan bisnis, dan hal tersebut juga diatur dalam Alquran. Konsep Alquran sangat komprehensif, sehingga parameternya tidak hanya menyangkut dunia, tetapi juga menyangkut urusan akhirat.²

Dalam banyak hadits, Rasulullah saw menjelaskan tentang pentingnya persoalan ini, antara lain dalam hadits berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ
وَالْمُخَاصَرَةِ وَالْمَلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُرَابَنَةِ — رواه البخارى

Artinya : "Dari Anas bin Malik r.a. ia berkata: Rasulullah saw melarang jual beli muhaqalah (yaitu; jual beli buah yang masih di atas pohonnya), dan muhadharah (jual beli buah yang belum matang/masih hijau dan belum jelas kualitasnya), jual beli raba

¹Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002), h. 1

² Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 1

(yaitu; jual beli dengan tidak mengetahui ukuran, jenis dan kualitas barang), jual beli lempar dan jual beli muzabanah". (HR. Al-Bukhari)

Keterlibatan muslim dalam bisnis bukan merupakan sesuatu hal yang baru. Namun telah berlangsung sejak empat belas abad yang lalu. Hal tersebut tidaklah mengejutkan karena Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan kegiatan bisnis, dan hal tersebut juga diatur dalam Alquran. Konsep Alquran sangat komprehensif, sehingga parameternya tidak hanya menyangkut dunia, tetapi juga menyangkut urusan akhirat.³

Allah berfirman dalam Alquran surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi:

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا هُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ (١١)

Artinya: "Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia." (QS. Ar-Rad: 11)

Perilaku konsumen adalah kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-barang dan jasa-jasa, termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dan penentuan kegiatan-kegiatan tersebut.⁴ Perusahaan pun harus mengetahui perilaku konsumennya, apa yang dibutuhkan dan diinginkan mereka pada saat itu, karena perilaku konsumen merupakan unsur pokok dalam kegiatan

³ Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 1

⁴ Basu Swastha dan T.Hani Handoko, *Manajemen Pemasaran, Analisa Perilaku Konsumen Edisi Pertama* (Yogyakarta: BPFE), h.10.

pemasaran yang harus diketahui perusahaan. Pemasar diharapkan mengetahui apa saja yang menjadi bahan pertimbangan konsumen untuk memutuskan pembelian dan peran apa yang dimainkan oleh masing-masing orang.

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-ba'i* yakni menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli berarti menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menukarkan ganti penukaran atas sesuatu yang dutukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah *dzat* (bentuk) ia berfungsi sebagai objek penjualan, bukan manfaatnya atau hasilnya. Sedangkan jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik benda itu ada di hadapan pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.⁵

Etika atau *ethics* berasal dari kata Yunani yaitu *ethos* artinya kebiasaan. Ia membicarakan tentang kebiasaan (perbuatan), tetapi bukan menurut arti tata adab, melainkan tata adab, yaitu berdasarkan kepada intisari atau sifat dasar

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Perss 2002), h. 67-69

manusia mengenai baik dan buruk, jadi dengan demikian etika adalah teori tentang perbuatan manusia ditimbang menurut baik buruk.⁶

Pada saat panen padi berlangsung biasanya petani sawah mempunyai hasil panen menumpuk, solusi dari melimpahnya hasil panen dari petani tersebut disiasati para juragan (toke) dengan cara menimbang gabah (menimbang padi) pada saat selesai panen padi.

Dengan mengurangi hasil timbangan berat padi pada saat selesai panen padi, sebagai alat pemenuh kebutuhan primer ataupun untuk memenuhi kebutuhan sekunder.

Ajaran Islam memerintahkan secara *eksplisit* kepada umat manusia untuk memegang nilai-nilai ajaran Islam secara total, menyeluruh, utuh dan *kaffah*. Di perintahkan melaksanakan ajaran yang berkaitan dengan kewajiban individu kepada Allah Swt dan juga berkaitan dengan kewajibannya terhadap lingkungan dan sesama anggota masyarakat lainnya. Bekenaaan dengan ini Allah berfirman dalam Q.S Ali Imran:112⁷

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الدَّلِيلَةُ أَئِنَّ مَا تُقْفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِعَصَابٍ مِنَ اللَّهِ

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَلِكَ

بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (١١٢)

⁶ Mudlar Ahmad, *Etika Dalam Islam*, (Semarang: Ikhlas, th), cet. Ke-1, h. 15

⁷ Departemen Agama RI, *Tafsir Qur'an Karim*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1973),h.89

Artinya : mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh Para Nabi tanpa alasan yang benar. yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas.

Pedagang merupakan salah satu aspek kehidupan yang bersifat horizontal dengan sendirinya berarti ibadah karma memberikan kemudahan kepada orang yang membutuhkan. Disamping itu, usaha perdagangan dalam ekonomi islam merupakan usaha yang menekankan khusus, karena keterkaitannya langsung dengan sektor riil. Islam juga menekankan sekali usaha-usaha yang produktif.⁸

Rasulullah Saw memberi gambaran yang memosisikan usaha perdagangan yang sangat strategis bila dibanding dengan usaha-usaha lain, sebagaimana beliau mengatakan bahwa sesungguhnya di dunia perdagangan itu sembilan dari sepuluh pintu reski. Maksudnya, Allah membuka sepuluh pintu bagi semua manusia untuk mendapatkan harta, dan sembilan diantaranya dibuka untuk dunia dagang. Secara simple dapat dipahami bahwa kelebihan bisa dalam arti kuantitatif, sebab Rasulullah Saw melakukan aktifitasnya dalam bidang ini tetapi bila dikaji lebih dalam hadist ini tampaknya lebih mengacu pada makna kualitatif, artinya posisi strategi dari usaha perdagangan itu terletak pada banyaknya kesempatan untuk melakukan kebaikan, sejajar dengan peluang untuk melakukan kecurangan dialamnya.⁹

⁸ Umi Karomah, *Sistem Fiskal Tanpa Bunga* (Teori Ekonomi dalam islam), (Yogyakarta : Kreasi Wacana, 2005), h. 74

⁹ Tim Multitama Communications, *Islamic business strategi for entrepreneurship*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2006), cet. Ke-1, h.33.

Perdagangan secara pesanan (*Bai' as-salam*) merupakan salah satu dari bentuk perdagangan yang dibolehkan oleh Syari'at Islam. Menurut Ibnu Rusyd dalam buku *Bidayatul Mujtihad Wanihayatul Muqtashid* yang dikutip oleh Syafi'i Antonio dalam buku *Bank Syariah dari tiori ke praktik*. Dalam pengertian yang sederhana, *Bai'as-salam* berarti pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka.

Menurut Fathi ad-Duraini (Guru Besar Fikih Islam di Universitas Damaskus, Suriah), praktek jual beli *as-salam* di dunia modern pada saat ini semakin berkembang, khususnya antar Negara (impor dan ekspor). Biasanya pihak produsen menawarkan barangnya (produknya) dengan contoh barang yang akan dijual. Adakalanya barang yang dikirim tidak sesuai dengan contoh barang. Oleh sebab itu, jual beli *as-salam* yang disyariatkan Islam amat sesuai diterapkan dalam masyarakat, sehingga perselisihan boleh dihindari sekecil mungkin.¹⁰

Inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak setelah terpenuhinya persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli.¹¹ Jual beli berfungsi sebagai salah satu alat untuk menjalankan roda perekonomian. Aktifitas seorang muslim sehari-hari tidak bisa lepas dari permasalahan hukum Islam, baik ketika melakukan ibadah kepada Allah maupun kegiatan sosial di tengah-tengah masyarakat. Namun,

¹⁰ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (PT Raja Grafindo:Jakarta, 2004) h. 147

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 3.

apabila jual beli tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariat islam maka bisa jadi tidak mendapatkan manfaat akan tetapi mendatangkan kerusakan.

Petani di Desa Tangga Batu Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma, dalam jual beli padi dengan sistem memberi pinjaman modal untuk memenuhi kebutuhan menanam padi.

Adalah bentuk jual beli yang biasa dilakukan di masyarakat Desa Tangga Batu. Dengan menyerahkan sejumlah uang sebagai uang pinjaman untuk modal pelaksanaan penanaman padi sebagai pengikat penjualan padi. Wajib dengan toke tempat meminjam uang.

Dalam Islam salah satu syarat barang yang diperjualbelikan adalah barang tersebut dapat diketahui keadaannya. Apabila suatu barang yang diperjualbelikan tidak dapat diketahui keadaannya, maka jual beli tersebut tentu saja dapat menjadi batal. Sehingga agar jual beli menjadi sah secara syariah, barang yang diperjualbelikan harus memenuhi beberapa syarat yaitu barang yang diperjualbelikan harus suci, barang yang diperjualbelikan harus punya manfaat, barang yang diperjualbelikan harus dimiliki oleh penjualnya, barang yang diperjualbelikan harus bisa diserahkan, dan barang yang diperjualbelikan harus diketahui keadaannya.¹²

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti masalah ini dengan judul Praktek Jual Beli Padi Antara Petani Dan Toke di Desa Tangga Batu Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Bengkulu Ditinjau dari Ekonomi Islam.

¹² Nazar Bakri, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994), h. 59.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktek Jual Beli Padi Antara Petani Dan Toke di Desa Tangga Batu Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma?
2. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Praktek Jual Beli Padi Antara Petani Dan Toke Di Desa Tangga Batu Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Bengkulu Ditinjau dari Ekonomi Islam.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Praktek Jual Beli Padi antara Petani dan Toke di Desa Tangga Batu Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Bengkulu .
2. Untuk mengetahui Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Praktek Jual Beli Padi Desa Tangga Batu Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Bengkulu.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian agar dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Kegunaan praktis

Untuk memberikan penjelasan secara rinci kepada masyarakat agar lebih mengetahui Praktek Jual Beli Padi antara Petani dan Toke di Desa Tangga Batu Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Bengkulu Ditinjau dari Ekonomi Islam dan bermanfaat sebagai bahan penelitian lebih lanjut.

2. Kegunaan akademis

Untuk memberikan masukan kepada bank syariah di Provinsi Bengkulu terutama dalam melakukan Praktek Jual Beli Padi Antara Petani dan Toke di Desa Tangga Batu Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu pernah dilakukan oleh Eliza (2011) dengan judul "Pelaksanaan Jual Beli Batu Bata di Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Di Tinjau Dari Ekonomi Islam" Adapun permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah bagaimana konsep pelaksanaan jual beli batu bata di desa ganting, dan bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan jual beli batu bata di desa ganting. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep pelaksanaan jual beli batu bata, dan bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap pelaksanaan jual beli batu bata tersebut. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: Observasi, Penulis melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian guna melihat secara dekat yang terjadi, yang dipergunakan sebagai data penjelas terhadap hasil wawancara dan angket. Wawancara, Penulis melakukan wawancara dengan pihak pemilik usaha batu bata kemudian menanyakan kepada pihak-pihak lain sebagai tambahan informasi. Angket, Penulis merumuskan sejumlah pertanyaan yang dibuat agar dijawab oleh responden sehingga diperoleh data yang kuat. Kemudian data yang sudah ada dianalisa dengan menggunakan teori deskriptik analitik, menganalisa data secara apa

adanya dengan menggambarkan permasalahan berdasarkan data yang diperoleh.

Hardiyansyah. 2014, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Air Irigasi Sumur Pompa Sawah Di Desa Banyukambang Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun". Muamalah adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam memenuhi kebutuhan baik dengan cara tukar-menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat. Didalam bermuamalah, jual beli termasuk paling penting. Banyak sekali dalam kehidupan bermasyarakat menggunakan akad jual beli baik dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam kehidupan ataupun dalam hal mengembangkan harta milik. Jual beli adalah pemberian harta karena menerima harta dengan ikrar penyerahan dan jawab penerimaan (ijab-qabul) dengan cara yang diizinkan. Di zaman sekarang terdapat banyak sekali model dan bentuk transaksi dalam jual beli. Termasuk di dalam bidang pertanian terutama dalam memenuhi kebutuhannya ada beberapa yang di dalamnya terdapat proses transaksi jual beli, yaitu jual beli air irigasi sumur pompa yang diperuntuhkan untuk irigasi sawah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data-data diambil dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian teknik analisa data menggunakan analisis data kualitatif dengan menggunakan metode deduktif. Dari penelitian itu ditemukan bahwa:

- 1) akad transaksi jual beli air irigasi sumur pompa sawah yang ada di Desa Banyukambang kecamatan Wonoasri kabupaten Madiun, baik akad jual beli dengan sistem pembayaran perjam ataupun dengan pembayaran yang ditangguhkan sampai masa panen tiba dengan pembayaran padi hasil panen atau bisa disebut dengan sistem sanggeman diperbolehkan karena rukun dan syarat jual beli menurut fiqih seperti akad (ijab dan qabul), orang-orang yang berakat (penjual dan pembeli) dan ma`kud alaih (objek akad) sudah di terpenuhi dan tidak ada hal-hal yang dapat membatalkan di mana pihak petani dan pihak pemilik sumur sudah saling merelakan.
- 2) Sistem pembayaran jual beli air irigasi sumur pompa sawah dengan tunai dan pembayaran yang ditangguhkan sampai masa panen tiba dengan pembayaran padi hasil panen diperbolehkan karena sudah sesuai dengan hukum fikih dan diperbolehkan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan penelitian kualitatif argumentatif

2. Unit Sosial

a. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Tangga Batu Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Bengkulu Ditinjau dari Ekonomi Islam Pemilihan lokasi tersebut karena di Desa mayoritas petani dan pendapatan rumah tangga berasal dari Jual beli Padi dan Beras.

b. Pelaku atau Responden

Masyarakat yang terlibat dalam praktek jual beli padi antara Petani dan Toke di Desa Tangga Batu Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Bengkulu Ditinjau dari Ekonomi Islam, informan dalam penelitian ini sebanyak 7 orang.

3. Informan Penelitian

Adapun kriteria dalam pemilihan informan yang disebutkan pada bab III maka penulis melakukan wawancara terhadap 3 orang toke beras dan 4 orang petani padi sebagai informan berikut ini profil singkat dalam penelitian ini :

No	Nama	Guru Kelas	Usia
1.	Sopyaum	Toke beras	57 Tahun
2.	Suanto	Toke beras	44 tahun
3.	Wasian	Toke beras	66 tahun
4.	Julian	Petani Padi	47 Tahun
5.	Sahrul Iksan	Petani Padi	37 Tahun
6.	Bustan	Petani Padi	30 tahun
7.	Riduan	Petani Padi	37 tahun

4. Instrumen Penelitian

Pengumpulan data sebuah penelitian yang dilakukan dengan berbagai metode-metode penelitian seperti observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi, memerlukan alat bantu sebagai instrumen. Instrumen yang dimaksud yaitu kamera, telepon genggam untuk recorder, pensil, ballpoint, buku dan buku gambar. Kamera digunakan ketika penuli melakukan observasi untuk merekam kejadian yang penting pada suatu

peristiwa baik dalam bentuk foto maupun video. Recorder digunakan untuk merekam suara ketika melakukan pengumpulan data, baik menggunakan metode wawancara, observasi, dan sebagainya. Sedangkan pensil, ballpoint, buku, dan buku gambar digunakan untuk menuliskan atau menggambarkan informasi data yang didapat dari narasumber.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Peneliti menggunakan data primer karena data diperoleh dari sumber pertama (responden) yang dianggap mengetahui atau terlibat dalam membantu peneliti melakukan penelitian yang berjudul praktek jual beli padi antara petani dan toke di Desa Tangga Batu Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Bengkulu ditinjau dari Ekonomi Islam.

b. Data Sekunder

Penelitian juga menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa buku-buku, serta pada hasil penelitian skripsi yang terdahulu yang data yang berhubungan dengan keputusan menabung.

6. Teknik Pengumpulan Data

Cara yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data dengan cara yaitu:

a. Wawancara (*Interview*)

Tanya jawab langsung secara lisan kepada responden cabang Bengkulu dan indepth interview Praktek Jual Beli Padi Antara Petani dan Toke di

Desa Tangga Batu Kecamatan Seluma Selatan kabupaten Seluma Bengkulu Ditinjau dari Ekonomi Islam.

b. Kuisisioner Semi tertutup-terbuka

Kuesioner Semi Tertutup-Terbuka adalah pertanyaan yang jawabannya telah tersusun rapi, Tetapi masih ada kemungkinan tambahan jawaban adapun bentuk jawaban tertutup adalah ya dan tidak.¹³

7. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperoleh di lapangan melalui wawancara terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif (bentuk uraian-uraian terhadap subjek yang diamati) selanjutnya pembahasan disimpulkan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari pertanyaan yang bersifat umum menuju ke pernyataan yang bersifat khusus, Dengan menggunakan Model Miles dan Humberman

a. Reduksi Data

Merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah reduksi akan memberikan gambaran gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti computer mini dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

b. Display Data

¹³ Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta, 2014), h. 91

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, flowchart, dan sejenisnya.

c. Vertification

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data yang dapat menjawab rumusan masalah. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas argumentatif.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan acuan atau pedoman yang kita butuhkan untuk membuat sebuah skripsi. Sistematika penulisan pada penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab, dengan sistematika penulisan bab-bab tersebut disusun sebagai berikut:

BAB I : Dalam Bab ini mencakup : latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, Kajian terhadap penelitian terdahulu dan metode penelitian yang mencakup : pendekatan dan jenis penelitian dan pendekatan penelitian, waktu dan lokasi penelitian, objek penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data, teknik analisis data

BAB II : Merupakan landasan teori, pengertian praktek jual beli padi antara petani dan toke di Desa Tangga Batu Kecamatan Seluma Selatan

Kabupaten Seluma ditinjau dari Ekonomi Islam.

BAB III: Merupakan Bab yang berisikan tentang fropil Desa Tangga Batu Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Bengkulu Ditinjau dari Ekonomi Islam.

BAB IV: Merupakan hasil pembahasan yang berisikan tentang deskripsi wilayah penelitian penyajian hasil penelitian, analisis data penelitian

BAB V: Merupakan penutupan yang berisi uraian dari penelitian ini yaitu berupa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Jual Beli

Secara *lughawi* (dalam bahasa Arab) jual beli adalah (*bai'i*), berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *Al-bai'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian makna kata *al-bai'i* berarti “jual”, tetapi sekaligus juga berarti “beli”. Dalam Fiqih Islam dibahas secara luas oleh ulama fiqih, sehingga dalam berbagai literatur ditemukan pembahasan dengan topik *Al-Buyu'* (kitab jual beli).¹

Pada umumnya, orang memerlukan benda yang ada pada orang lain (pemiliknya) dapat dimiliki dengan mudah, akan tetapi terkadang pemiliknya tidak mau memberikannya. Adanya syari'at jual beli menjadi *wasilah* (jalan) untuk mendapatkan keinginan tersebut, tanpa berbuat salah. Jual beli (*al-bai'*) menurut bahasa artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-bai'* merupakan sebuah kata yang mencakup pengertian dari kebalikannya yakni *al-syira'* (membeli). Dengan demikian kata *al-bai'* disamping bermakna kata jual sekaligus kata beli.²

Adapun pengertian jual beli menurut istilah (terminologi) yaitu tukar menukar barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan

¹ Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Nvan Hoeve, 1999), Jilid 3, h. 87

² Ru'fah Abdulah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 65.

melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.³

Pada prinsipnya defenisi yang dikemukakan para ulama, menurut mazhab masing-masing adalah, mempunyai pengertian yang sama, hanya sebahagian yang mengemukakan dalam arti yang umum dan ada pula yang mengemukakan dalam arti yang khusus, sehingga dari beberapa perumusan yang mereka kemukakan dapat dipahami bahwa pengertian dari jual beli ada yang secara umum dan ada pula yang secara khusus.

B. Dasar Hukum Jual Beli Berdasarkan Alquran dan Hadits

Salah satu bentuk ekonomi Islam yang diatur pelaksanaannya di dalam Islam adalah masalah jual beli. Ekonomi Islam membenarkan adanya jual beli berdasarkan Alquran dan Hadits.

Dari beberapa dasar hukum yang dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu yang disyari'atkan dalam Islam. Sehingga jual beli dibenarkan dengan memperlihatkan syarat dan rukun yang telah ditetapkan syari'at Islam mengenai jual beli yang sah.⁴

Landasan hukum diperbolehkannya jual beli yaitu berdasarkan Alquran dan Hadits, yaitu sebagai berikut:

1) An-Nawawi berkata:

قَالَ أَصْحَابُنَا : وَلَوْ شَرَطَ الْقَطْعُ ثُمَّ لَمْ يَقْطَعْ فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ وَيَلْزَمُهُ الْبَائِعُ بِالْقَطْعِ، فَإِنْ تَرَاضِيَا عَلَى إِبْتِغَائِهِ جَازَ (شرح النووي على مسلم)

³ Ru'fah Abdulah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 65.

⁴ Abdurrahman Al-Jaziri, op. cit.,h. 16

Artinya : Jika penjualan dilakukan dengan syarat tabqiyah, maka ulama sepakat tidak memperbolehkan. Dan jika penjualan dilakukan tanpa syarat, maka menurut hanafiah diperbolehkan dan menurut malikiyah, syafi'iyah dan hanabilah tidak diperbolehkan. Disamping hanafiah ada pula beberapa ulama yang memperbolehkan diantaranya adalah: Awza'iy dan al-Bukhory seperti telah saya singgung di atas.

2) Dari Anas bin Malik r.a. ia berkata:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَاضِرَةِ وَالْمَلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُرَابِنَةِ — رواه البخارى

Artinya : “Dari Anas bin Malik r.a. ia berkata: Rasulullah saw melarang jual beli muhaqalah (yaitu; jual beli buah yang masih di atas pohonnya), dan muhadharah (jual beli buah yang belum matang/masih hijau dan belum jelas kualitasnya), jual beli raba (yaitu; jual beli dengan tidak mengetahui ukuran, jenis dan kualitas barang), jual beli lempar dan jual beli muzabanah”. (HR. Al-Bukhari)

3) HR. Muslim 1513

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ بَيْعِ الْحِصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ

Artinya : Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli sekenanya lemparan kerikil dan jual beli gharar. (HR. Muslim 1513)

4) Surat al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

Artinya : Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan

mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

5) Surat al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ (١٩٨)

Artinya : Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.

C. Syarat Sah Jual Beli

Agar suatu jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual dan pihak pembeli syah, maka haruslah dipenuhi syarat-syarat yang secara garis besarnya adalah tentang subyeknya, tentang objeknya dan tentang lafazh⁵.

Bahwa kedua belah pihak (penjual dan pembeli) yang melakukan perjanjian jual beli tersebut adalah:

- a. Berakal, sebab hanya orang yang berakallah yang akan sanggup melakukan transaksi jual beli secara sempurna sedangkan orang gila atau bodoh tidak syah jual belinya. Bila mereka (orang gila, mabuk, dan sebagainya) melakukan jual beli kemungkinan akan menimbulkan

⁵ Chairuddin Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 35

kesalah pahaman atau penipuan hingga tidak bisa dipertanggung jawabkan perbuatannya itu.⁶

b. Kehendak sendiri

Akan tetapi bagi orang gila yang dapat saja sadar seketika dan gila seketika (kadang- kadang sadar dan kadang- kadang gila), maka akad yang dilakukannya ketika ia sadar dinyatakan sah, dan yang dilakukan ketika gila, tidak sah. Begitu pula halnya pada akad anak kecil yang sudah dapat membedakan, dinyatakan Valid (sah), hanya kevalidannya tergantung izin walinya. Kehendak sendiri, yang dimaksud dengan kehendak sendiri bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan sesua tekanan atau paksaan kepada pihak lainnya, sehingga pihak lainnya tersebut melakukan jua beli bukan lagi kemauan sendiri tetapi disebabkan adanya unsur syarat sebagai berikut:

- 1) Bersih barangnya
- 2) Dapat dimanfaatkan
- 3) Milik orang yang melakukan akad
- 4) Mampu menyerahkannya
- 5) Mengetahui
- 6) Barang yang dijadikan akad ada di tangan (dikuasai)⁷

⁶ Chairuddin Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 35

⁷ Chairuddin Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 35

D. Konsumen

Pengertian konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan pengambilan keputusan pembelian merupakan sebuah pendekatan penyelesaian masalah pada kegiatan manusia membeli suatu produk guna memenuhi keinginan dan kebutuhan.⁸

Perilaku konsumen dalam Islam menekankan pada konsep dasar bahwa manusia cenderung untuk memilih barang dan jasa yang memberikan masalah maksimum. Hal ini sesuai dengan rasionalitas dalam ekonomi Islam bahwa setiap pelaku ekonomi ingin meningkatkan masalah yang diperolehnya dalam berkonsumsi. Perilaku konsumen dalam Islam digerakkan oleh motif kebutuhan (*need*) untuk mencapai masalah maksimum. Seorang konsumen yang hendak mengkonsumsi suatu barang harus tahu barang apa yang benar-benar ia butuhkan. Konsumen yang cerdas adalah konsumen yang selalu mempertimbangkan apa yang hendak dibeli. Dalam proses pengambilan keputusan, konsumen mencari informasi apa dan bagaimana produk tersebut. Sehingga, konsumen harus mempunyai pilihan alternatif. Dengan adanya pilihan alternatif, maka konsumen dapat memilih mana produk yang terbaik dan kemudian melakukan keputusan pembelian.⁹

⁸ Boyd L Walker, *Manajemen Pemasaran*, Jilid I, Ahli Bahasa Oleh Imam Nurmawan, Jakarta: Erlangga, 1997.hlm 123

⁹ Anita Rahmawaty, *Ekonomi Mikro Islam*, (Nora Media Enterprise, Kudus, 2011), h. 65.

E. Perilaku Jual Beli

Perilaku yang diperhatikan konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi dan mengabaikan produk, jasa, atau ide yang diharapkan dapat memuaskan konsumen untuk dapat memuaskan kebutuhannya dengan mengkonsumsi produk atau jasa yang ditawarkan, dapat dijelaskan perilaku konsumen adalah proses pengambilan keputusan dan kegiatan fisik individu-individu yang semuanya ini melibatkan individu dalam menilai, mendapatkan, menggunakan, atau mengabaikan barang-barang dan jasa-jasa. Perilaku konsumen sebagai berikut : Kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-barang dan jasa, termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan dan persiapan dan penentuan kegiatan-kegiatan tersebut.¹⁰

Ada dua elemen penting dari arti perilaku konsumen yaitu proses pengambilan keputusan dan kegiatan fisik, yang semua ini melibatkan individu dalam menilai, mendapatkan, dan mempergunakan barang-barang dan jasa-jasa ekonomis. Perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor lingkungan ekstern dan lingkungan intern, kedua faktor tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Faktor lingkungan ekstern

Faktor lingkungan ekstern meliputi : .

a) Keagamaan

¹⁰ Basu Swastha dan Hani Handoko, *Manajemen Pemasaran Analisis Perilaku Konsumen*, (BPEE, Yogyakarta, 2000), h 23

Keagamaan adalah sifat-sifat yang terdapat dalam agama atau segala sesuatu mengenai agama, misalnya perasaan keagamaan, atau soal-soal keagamaan. Aspek subyektif agama mengandung pengertian tingkah laku manusia yang dijiwai oleh nilai-nilai keagamaan yang berupa getaran batin yang dapat mengatur dan mengarahkan tingkah laku tersebut kepada pola hubungan antar manusia dengan Tuhannya dan pola hubungan dengan masyarakat serta alam sekitarnya. Aspek objektif agama dalam pengertian ini mengandung nilai-nilai ajaran Tuhan yang bersifat menuntun manusia kearah tujuan sesuai dengan kehendak ajaran tersebut. ¹¹

b) Kelas sosial

Menurut kelas sosial masyarakat di kelompokkan ke dalam tiga golongan yaitu :

1) Golongan atas

Golongan ini terdiri dari pengusaha-pengusaha kaya, pengusaha menengah.

2) Golongan menengah

Yang termasuk dalam golongan ini adalah karyawan instansi, pemerintah, pengusaha menengah.

3) Golongan rendah

Yang termasuk dalam kelas ini antara lain buruh-buruh pabrik, pegawai rendah, tukang becak dan pedagang kecil.

¹¹ Basu Swastha dan Hani Handoko, *Manajemen Pemasaran Analisis Perilaku Konsumen*, (BPEE, Yogyakarta, 2000), h 24

c) Kelompok sosial dan kelompok referensi Pengertian kelompok tersebut yaitu :

1) Kelompok sosial

Menurut Soerjono Soekanto didefinisikan sebagai berikut :

Kelompok sosial adalah kesatuan sosial yang menjadi tempat individu-individu berinteraksi satu sama lain karena adanya hubungan diantara mereka Kelompok ini meliputi keluarga, teman, tetangga. ¹²

2) Kelompok Referensi

Kelompok referensi merupakan kelompok sosial yang menjadi ukuran seseorang (bukan anggota kelompok tersebut) untuk membentuk kepribadian dan perilakunya. Kelompok ini meliputi organisasi profesi, kelompok pengajian, kelompok kerja dan lain-lain.

d) Keluarga

Keluarga merupakan individu yang membentuk keluarga baru, setiap anggota dalam keluarga dapat mempengaruhi suatu pengambilan keputusan. ¹³

¹² Basu Swastha dan Hani Handoko, *Manajemen Pemasaran Analisis Perilaku Konsumen*, (BPEE, Yogyakarta, 2000), h 25

¹³ Basu Swastha dan Hani Handoko, *Manajemen Pemasaran Analisis Perilaku Konsumen*, (BPEE, Yogyakarta, 2000), h 25

2) Faktor lingkungan intern Faktor lingkungan intern meliputi

a) Motivasi

Motivasi merupakan keadaan dalam diri seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai suatu tujuan.

b) Pengamatan

Pengamatan merupakan suatu proses dengan mana konsumen (manusia) menyadari dan menginterpretasikan aspek lingkungannya.

c) Belajar

Belajar adalah perubahan-perubahan perilaku yang terjadi sebagai hasil akibat adanya pengalaman.

d) Kepribadian

Kepribadian merupakan organisasi dari faktor-faktor psikologis, psikologis dan sosiologis yang mendasari perilaku individu.

e) Sikap

Secara definitif sikap berarti suatu keadaan jiwa (mental) dan keadaan pikir (neural) yang dipersiapkan untuk memberikan tanggapan terhadap suatu obyek, yang diorganisir melalui pengalaman serta mempengaruhi secara langsung dan atau secara dinamis pada pelaku.¹⁴

¹⁴ Basu Swastha dan Hani Handoko, *Manajemen Pemasaran Analisis Perilaku Konsumen*, (BPEE, Yogyakarta, 2000), h 27

F. Keputusan Pembeli

Keputusan adalah sebagai pemilihan suatu tindakan dari dua atau lebih pilihan alternatif⁷. Tiga Perspektif Riset Perilaku Konsumen yaitu: Perspektif Keputusan Pembelian, Perspektif Pengalaman, Perspektif, Pengaruh Perilaku. perilaku konsumen terhadap keputusan pembelian dipengaruhi oleh faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi dan faktor psikologis konsumen tersebut, sedangkan proses yang keputusan pembelian sendiri terdiri dari pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian dilanjutkan dengan perilaku pasca pembelian.

Keputusan membeli mempunyai struktur yang terdiri dari enam komponen, yaitu: Keputusan tentang jenis produk: konsumen dapat mengambil keputusan untuk membeli sebuah produk atau mungkin menggunakan uangnya untuk tujuan lain. Dalam hal ini perusahaan harus memusatkan perhatiannya kepada calon pembeli yang berminat membeli produk serta alternatif lain yang mereka pertimbangkan.

1) Keputusan tentang bentuk produk

Konsumen dapat mengambil keputusan untuk membeli bentuk produk tertentu. Keputusan tersebut menyangkut ukuran, mutu produk, corak dan sebagainya. Dalam hal ini perusahaan harus melakukan riset pemasaran untuk mengetahui kesukaan konsumen tentang produk bersangkutan agar dapat memaksimalkan daya tarik produknya.

2) Keputusan tentang merk

Konsumen harus mengambil keputusan tentang merk nama yang akan dibeli. Setiap merk mempunyai perbedaan-perbedaan tersendiri. Dalam hal ini perusahaan harus mengetahui bagaimana konsumen memilih sebuah merk.

3) Keputusan tentang penjualan

Konsumen harus mengambil keputusan dimana produk tersebut akan dibeli. Dalam hal ini produsen, pedagang besar dan pengecer harus mengetahui bagaimana konsumen memilih penjualan tertentu.

4) Konsumen tentang jumlah produk

Konsumen dapat mengambil keputusan tentang seberapa banyak produk yang akan dibelinya pada suatu saat. Mungkin saja konsumen akan membeli lebih dari satu unit. Dalam hal ini perusahaan harus mempersiapkan banyaknya produk yang mau dijual sesuai dengan keinginan yang berbeda-beda dari pembeli.

5) Keputusan tentang waktu pembelian

Konsumen dapat mengabdikan keputusan tentang kapan ia harus melakukan pembelian.

6) Keputusan tentang cara pembayaran

Konsumen harus mengambil keputusan tentang metode atau cara pembayaran produk yang dibeli apakah secara tunai atau dengan cicilan

Untuk mengidentifikasi keputusan konsumen dalam melakukan suatu pembelian terdapat 5 peran, yaitu:

a) Orang yang mengambil inisiatif (*initiator*)

Yaitu orang yang pertama kali menyarankan membeli suatu produk atau jasa tertentu.

b) Orang yang mempengaruhi (*Influencer*)

Yaitu seseorang yang pandangan atau nasihatnya memiliki pengaruh terhadap keputusan akhir.

c) Orang yang mengambil keputusan (*Decider*)

Yaitu orang yang memutuskan pada salah satu atau seluruh komponen atau keputusan pembeli, apakah membeli atau tidak, apakah yang akan dibeli, bagaimana membelinya, atau dimana membelinya

d) Orang yang membeli (*Buary*)

Yaitu orang yang akan melakukan pembelian sesungguhnya.

e) Orang yang memakai (*User*)

Yaitu orang yang akan mengkonsumsi atau memakai produk atau jasa.¹⁵

¹⁵ Hasibuan, Malayu SP. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta. PT Bumi Aksara, 2008), h. 32

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Terbentuknya Desa Tangga Batu

Sejarah awal terbentuknya desa Tangga Batu dimulai sekitar tahun 1902. Pada tahun itu tangga batu adalah sebuah dusun yang berada dipinggiran perairan sungai batang hari atau air seluma. Hal ini didorong karena transportasi yang sangat mudah pada saat itu adalah aliran air untuk membawa hasil bumi dan keperluan lainnya. Tangga batu dihuni 3 pondok dan 3 jengku atau keluarga, jengku pertama Bandar Hasin, jengku kedua Merasin, dan Jengku Ketiga Reguak, bahkan tangga batupun belum layak menjadi sebutan sebuah dusun.¹

Pada tahun 1930 seiring dengan masuknya Inggris yang saat itu menjajah dan mengambil hasil bumi terutama rempah-rempah dari Seluma. Maka Inggris itu mulai membuka akses jalan dan membentuk pesirah dan keresidenan dan sebutan wilayah pada saat itu. Masyarakat yang tinggal di pinggiran air mulai pindah mendekati ke jalan dan meninggalkan dusun tua yang sampai sekarang masih menjadi sejarah dengan adanya batu panjang yang tersusun seperti tangga.

Pada tahun 1930 Tangga Batu bergabung dengan dusun Padang Genting. Seiring dengan perkembangan zaman dan pemikiran-pemikiran beberapa tokoh masyarakat yang mulai berkembang dan penduduk

¹*Profil Desa Tangga Batu Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma*, (Desa Tangga Batu, 2006), h. 5

bertambah maka digagaslah Tangga Batu yang tadinya bagian dari dusun Padang Genting untuk memisahkan menjadi sebuah desa sendiri. Dengan aturan pada saat itu sebuah desa atau dusun minimal 40 kepala keluarga sedangkan tangga batu baru dihuni 30 kepala keluarga.

Setelah serangkaian proses yang panjang dan berbagai perlindungan antara tokoh masyarakat desa Tangga Batu dan desa Padang Genting yang difasilitasi oleh pemerintah dan bertambahnya jumlah penduduk maka pada tahun 1974 terbentuklah desa Tangga Batu yang sekarang ini.

Sampai saat ini telah mengalami beberapa kali peralihan kepemimpinan dimulai oleh bapak Zamawi yang pada saat itu menjadi tokoh utama terbentuknya desa Tangga Batu dengan sekretaris bapak Ruslan, dengan periode kepemimpinan dimulai pada tahun 1974 sampai dengan 1982.²Selanjutnya kepemimpinan digantikan oleh bapak Deli sebagai kepala desa dan bapak Mainudin sebagai sekretaris desa yang menjabat pada tahun 1982 sampai 1998. Kemudian pada tahun 1998 sampai tahun 2006 bapak Ismadi dipercaya sebagai kepala desa dan bapak Nahum sebagai sekretaris desa dan terakhir desa Tangga Batu dipimpin oleh bapak Burnian Hadi yang menjabat selama 2 periode kepemimpinan dimulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2012. Dan periode kedua pada tahun 2013 sampai dengan 2019 dengan sekretaris desa bapak Parjono.

²*Profil Desa Tangga Batu Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma, (Desa Tangga Batu, 2006), h. 5*

Sampai dengan saat ini pada tahun 2015 desa Tangga Batu terkenal dengan daerah pertanian, irigasi air Seluma. Berdasarkan hasil panen desa Tangga batu terkenal dengan beras yang super, pulen, dan enak.³

Tabel 1
Sejarah Perkembangan Desa

Tahun	Kejadian yang Baik	Kejadian yang Buruk
1902	3 jungkau (keluarga) mulai menghuni daerah aliran sungai batanghari	-
1930	Inggris masuk dan membuka akses jalan menuju Pantai Seluma	-
1930	Masyarakat Tangga Batu yang sebelumnya tinggal di tepi sungai mulai berpindah ke daerah tepi jalan dan bergabung bersama desa Padang Genting	-
1974	Pengusulan menjadi desa definitif	-
1975	menjadi desa definitif	-

(sumber : Profil Desa Tangga Batu)

B. Demografi

Desa tangga batu merupakan salah satu desa di Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu yang berjarak sekitar 65 Kilo Meter dari Ibu Kota Provinsi Bengkulu, desa yang cukup produktif dan memiliki Sumber daya alam yang belum banyak tergali terutama dibidang

³*Profil Desa Tangga Batu Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma, (Desa Tangga Batu, 2006), h. 6*

pertanian dan perkebunan. Secara administrasi Desa tangga batu memiliki luas wilayah 400 ha dengan topografi dataran. Desa tangga batu terletak didalam wilayah Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara : Kelurahan Rimbo Kedui
- b. Sebelah Timur : Sengkuang
- c. Sebelah Selatan : Padang genting
- d. Sebelah Barat : Padang genting

Iklm desa Tangga Batu, sebagai mana desa-desa lain di Wilayah Indonesia mempunyai Iklm kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam, pada lahan pertanian yang menjadi mata pencarian utama yang ada di Desa Tangga Batu.⁴

C. Keadaan Sosial

Penduduk desa tangga batu didominasi oleh penduduk asli yang bersuku Serawai sehingga keaktifan lokal masih terjaga dan masih menjadi panutan hidup masyarakat. Desa tangga batu mempunyai penduduk 872 jiwa dari 246 Kepala keluarga.

Tabel 2
Jumlah Penduduk

No	Keterangan	Desa Tangga Batu
1.	Jiwa	872
2.	Kepala Keluarga	246

(sumber : Profil Desa Tangga Batu)

⁴*Profil Desa Tangga Batu Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma, (Desa Tangga Batu, 2006), h. 7*

Tabel 3
Jumlah Penduduk yang Masih Bersekolah Sesuai dengan Tingkatan

No	Keterangan	Desa Tangga Batu
1.	Paud	10
2.	SD	106
3.	SMP	56
4.	SMA	26
5.	Diploma	0
6.	Sarjana	24

(sumber : Profil Desa Tangga Batu)

Tabel 4
Jumlah Penduduk yang Tamat Pendidikan

No	Keterangan	Desa Tangga Batu
1.	Tidak Sekolah	64
2.	SD	96
3.	SMP	165
4.	SMA	173
5.	Diploma	12
6.	Sarjana	35

(sumber : Profil Desa Tangga Batu)

D. Pencarian Penduduk

Karena desa Tangga Batu merupakan desa pertanian maka sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani, selengkapnya sebagai berikut⁵ :

⁵*Profil Desa Tangga Batu Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma, (Desa Tangga Batu, 2006), h. 8*

Tabel 5
Perkerjaan

No	Keterangan	Desa Tangga Batu
1.	Petani	441 orang
2.	TKS	23 Orang
3.	PNS	25 Orang
4.	BUMN	3 Orang
5.	TNI Polri	4 Orang
6.	Swasta	64 Orang

(Sumber : Profil Desa Tangga Batu)

E. Kondisi Sarana

Kondisi sarana dan prasarana umum desa tangga batu secara garis besar adalah sebagai berikut :

Tabel 6
Jumlah Sarana dan Prasaran

No	Sarana dan prasaran	Jumlah/Volume
1.	Kantor desa	1
2.	Pustu	1
3.	Masjid	1
4.	Poskamling	2
5.	Musolah	1
6.	SD Negeri 37	1
7.	Gedung Puskesmas	1
8.	Pasar desa Sederhana/kaget	1
9.	Irigasi	2
10.	Mesing Giling padi	3
11.	Mesin perontok padi	1
12.	Tempat pemakaman umum	2
13.	Sungai air ngalam	1.500 m
14.	Sungai air kuaran	4.000 m
15.	Jalan tanah	2.300 m
16.	Jalan poros hotmik	1.500 m
17.	Jalan rambat beton	1.000 m

18.	Motor dinas kepala desa	1
19.	Sanggar seni	1
20.	Sumur gali	245
21.	Alat persamaan pesta	1
22.	Rumah dinas sekolah	2

(sumber : Profil Desa Tangga Batu)⁶

F. Keadaam Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat desa tangga batu secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara rumah tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencarian disektor-sektor usaha yang berbedah-bedah pula, sebagian besar disektor non formal seperti petani, pedangan dan buru tani. ⁷

G. Kondisi Pemerintah Desa

a. Pembagian Wilayah Desa

Wilayah desa Tangga Batu terpusat disuatu wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala desa, 5 orang perangkat desa, 2 orang kepada dusun, dan terdiri dari 5 orang BPD, dan PKK serta pengurus lainnya.

b. Daftar Sumber Daya Manusia

Daftar sumber daya manusia desa Tangga Batu Kecamatan Seluma Selatan, Kapupaten Seluma Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut :

⁶*Profil Desa Tangga Batu Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma, (Desa Tangga Batu, 2006), h. 9*

⁷*Profil Desa Tangga Batu Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma, (Desa Tangga Batu, 2006), h. 9*

Tabel 7
Gambaran Daftar Sumber Daya Manusia

No	Sumber daya Manusia (SDM)	Jumlah
1.	Penduduk dan keluarga	
	Jumlah penduduk Laki-laki	432
	Jumlah Penduduk Perempuan	460
	Jumlah Keluarga	250
2.	Sumber Penghasilan Utama Penduduk	
	Pertanian, perikanan, perkebunan	860
	Pertambangan dan pengalihan	-
	Industri pengolahan (pabrik, kerajinan)	-
	Perdagangan besar dan eceran dan rumah makan	14
	Angkutan, pergudangan, komunikasi	-
	Lainnya, air gas listrik konstruksi perbankan dll	-
3.	Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan	
	Lulusan S 1 Ke atas	-
	Lulusan SLTA	110 orang
	Lulusan SMP	50 orang
	Lulusan SD	120 orang
	Tidak tamat SD/ tidak sekolah	325 orang

(Sumber : Desa Tangga Batu)⁸

⁸*Profil Desa Tangga Batu Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma, (Desa Tangga Batu, 2006), h. 5*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktek Jual Beli Padi Antara Petani dan Toke di Desa Tangga Batu Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Bengkulu ditinjau dari Ekonomi Islam

Untuk mendapatkan informasi penulis melakukan wawancara sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Data yang didapat dari hasil wawancara yang kemudian didukung data observasi dan dokumentasi hasil penelitian akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Toke Padi

Dalam praktek jual beli padi yang terjadi di Desa Tangga Batu Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Bengkulu ini tidak ada perjanjian secara tertulis, hanya menggunakan akad lisan yang saling percaya antara penjual dan pembeli. Disini penjual (petani padi) dan pembeli (toke) menyatakan sebuah kesepakatan yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Misalnya penjual sebagai petani menyatakan, saya jual padi tersebut, dan pembeli menjawab, saya beli padi dari anda. Maka dalam hal ini telah terjadi kesepakatan atau perjanjian yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Setelah terjadinya kesepakatan, kemudian pembeli memberi uang muka (yang dianggap sebagai pinjaman dan petani padi diwajibkan untuk menjual kepada toke yang bersangkutan) untuk tanda jadi.

Pelaksanaan praktek jual beli padi di Desa Tangga Batu Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Bengkulu antara petani dan toke tidak ada syarat-syarat tertentu. Kedua belah pihak masing-masing adalah orang yang sudah baligh, berakal dan cakap bertindak hukum serta tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad.

Dari analisis di atas maka praktek yang dilakukan antara petani dan toke didapatkan masih kurang pemahaman yang dimiliki oleh petani dan toke mengetahui praktek jual beli namun dalam pelaksanaan syarat jual beli padi tidak bertentangan dengan ekonomi Islam karena telah memenuhi syarat, yaitu baligh, berakal dan cakap bertindak serta tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad.

Dalam jual beli padi di Desa Tangga Batu Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Bengkulu. Dilihat dari hasil lapangan dalam praktek jual beli padi di Desa Tangga Batu yang dilakukan antara petani dan toke dilapangan didapatkan masih kurang pemahaman yang dimiliki oleh petani dan toke mengetahui praktek jual beli padi sedangkan menurut ekonomi Islam pihak penjual dan pembeli padi harus sama-sama rela dan mengetahui secara pasti (jelas) transaksi yang mereka lakukan. Meskipun demikian, ada satu syarat akad yang dapat dijadikan tolak ukur sah atau tidaknya suatu akad yaitu adanya barang yang dijadikan objek dalam akad. Dalam jual beli padi sebelum panen yang menjadi obyeknya adalah memberi pinjaman terhadap petani padi untuk penanaman padi dalam pengolahan sawah. Sehingga dikhawatirkan dapat merugikan suatu pihak

yang menyebabkan keterkaitan hak jual diwajibkan dengan toke tempat meminjam uang, sehingga toke semena- mena menetapkan harga dalam jual beli padi yang terkadang harga jauh lebih murah dibandingkan dengan toke lain.

Jual beli padi di Desa Tangga Batu Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Bengkulu tidak ada yang memakai sistem barter dengan komoditas sejenis seperti padi ditukar dengan gabah (*muzabanah*). Sesuai dengan kebiasaan masyarakat selalu melakukan jual beli padi dibayar dengan uang pinjaman sebagai modal untuk memenuhi kebutuhan saat menanam padi.

Petani di Desa Tangga Batu Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Bengkulu pada umumnya menjual padi. Hasil penelitian menunjukkan praktek jual beli padi yang belum dipanen sebagai tanda jadi. Yang dilakukan oleh masyarakat, alasannya karena faktor ekonomi dengan alasan meminjam pinjaman dengan toke untuk kebutuhan menanam padi dan kebutuhan lain-lainnya. Yang mana penjual sangat membutuhkan uang dan pembeli merasa senang dengan adanya pinjaman terlebih awal supaya ada kaitan untuk petani wajib menjual hasil panennya dengan toke tempat meminjam uang, dan sehingga saat penjualan padi toke semena- mena menetapkan harga jual beli karena ada kaitan hutang piutang.

Oleh karena itu, jual beli tersebut sudah merupakan kebiasaan yang sudah mengakar sejak lama. Petani Desa Tangga Batu menganggap bahwa menjual padi yang belum di panen adalah cara untuk meringankan. Yang

dimaksud meringankan adalah petani tidak mengeluarkan biaya sendiri dengan alasan meminjam uang terlebih dahulu dengan toke untuk memenuhi kebutuhan menanam padi, dan kebutuhan lainnya. Selain itu, petani bisa mendapatkan uang lebih cepat, sehingga dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan lain- lainnya.

Praktek jual beli yang dilakukan masyarakat Desa Tangga Batu antara petani dan toke masih kurang mengetahui dan memahami tentang praktek jual beli padi menurut ekonomi Islam. Dimana dalam melakukan praktek jual beli petani dan toke kurang memahami tentang membeli dengan menyerahkan sejumlah uang sebagai uang muka. Jika kelak barang jadi diambil maka uang yang diserahkan diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran, dan sebagai tanda jadi saat penjualan padi dilakukan setelah panen.

2. Petani Padi

Berdasarkan hasil penelitian petani padi mempunyai target dalam penetapan harga padi, tergantung pada kesepakatan orang yang melakukan transaksi jual beli padi, antara penjual dan pembeli terjadi tawar-menawar namun jika petani sudah memiliki utang biasanya toke akan mengambil dengan harga yang lebih murah dari harga toke lainnya diluar dari Desa Tangga Batu Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Bengkulu.

Dalam hal ini benda atau barang yang diperjualbelikan sudah jelas yakni padi dan barang tersebut dikuasai oleh penjual atau milik penjual itu sendiri, sehingga sah untuk diperjualbelikan.

Dari analisis di atas, maka barang yang diperjualbelikan bertentangan dengan ekonomi Islam karena belum memenuhi syarat jual beli. Barang tersebut mempunyai nilai, dapat dimanfaatkan menurut kebiasaan dan sepenuhnya milik penjual.

Pelaksanaan praktik jual beli padi di Desa Tangga Batu Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Bengkulu menggunakan sistem kepercayaan, maka dari itu pelaksanaan akad atau perjanjian yang dilakukan dikategorikan kedalam akad lisan. Dalam *ijāb* dan *qabūl* pada akad jual beli ini, masyarakat di Desa Tangga Batu Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Bengkulu menggunakan sebagaimana kebiasaan sehari-hari masyarakat tersebut agar dari kedua belah pihak dapat dengan mudah memahami maksud yang dikomunikasikan.

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Wasian bahwa sistem pembayaran dalam jual beli adalah dengan sistem kepercayaan, yaitu pembayaran yang dilakukan dengan cara memberi uang muka (yang dianggap sebagai pinjaman yang dilakukan oleh *toke*). Dan pelunasan akan dilakukan setelah padi dituai atau dipetik hingga siap jual. *Toke* menawarkan pembelian hasil panen padi kepada petani dengan cara menaksir harga padi dengan timbangan, ketika nanti pada saat panen akan dilunasi seluruh pembayarannya, tapi pada saat akad terjadi dan padi juga belum siap panen petani hanya mendapatkan pembayaran uang mukanya saja, berupa pinjaman pada saat kebutuhan penanaman padi dan kebutuhan

lainnya. Banyaknya pembayaran uang muka tergantung kesepakatan petani dan toke.

B. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Jual Beli Padai di Desa Tangga Batu Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma

Hasil penelitian didapatkan Jual beli berfungsi sebagai salah satu alat untuk menjalankan roda perekonomian. Aktifitas seorang muslim sehari-hari tidak bisa lepas dari permasalahan hukum Islam, baik ketika melakukan ibadah kepada Allah maupun kegiatan sosial di tengah-tengah masyarakat. Namun, apabila jual beli tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah maka bisa jadi tidak mendapatkan manfaat akan tetapi mendatangkan kerusakan.

Islam meniupkan jiwa gotong royong dalam tubuh masyarakat, dan membangkitkan semangat kebaikan pada setiap individu. Oleh karena itu, kita dapat melihat sikap Islam yang menunjang segala bentuk hubungan mu'amalat yang bertujuan merealisasikan prinsip ini. Dan Islam mengharamkan segala sesuatu yang dapat mengakibatkan putusanya ikatan hubungan keintiman antara anggota-anggota masyarakat atau sesuatu yang bisa menyebabkan permusuhan dan saling membenci.

Keterlibatan muslim dalam bisnis bukan merupakan sesuatu hal yang baru. Namun telah berlangsung sejak empat belas abad yang lalu. Hal tersebut tidaklah mengejutkan karena Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan kegiatan bisnis, dan hal tersebut juga diatur dalam Alquran. Konsep Alquran

sangat komprehensif, sehingga parameternya tidak hanya menyangkut dunia, tetapi juga menyangkut urusan akhirat.¹

Dalam banyak hadis, Rasulullah saw menjelaskan tentang pentingnya persoalan ini, antara lain dalam hadis berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ
وَالْمُخَاصَرَةِ وَالْمَلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُرَابَنَةِ — رواه البخارى

Artunya : Dari Anas bin Malik r.a. ia berkata: Rasulullah saw melarang jual beli muhaqalah (yaitu; jual beli buah yang masih di atas pohonnya), dan muhadharah (jual beli buah yang belum matang/masih hijau dan belum jelas kualitasnya), jual beli raba (yaitu; jual beli dengan tidak mengetahui ukuran, jenis dan kualitas barang), jual beli lempar dan jual beli muzabanah". (HR. Al-Bukhari)

Keterlibatan muslim dalam bisnis bukan merupakan sesuatu hal yang baru. Namun telah berlangsung sejak empat belas abad yang lalu. Hal tersebut tidaklah mengejutkan karena Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan kegiatan bisnis, dan hal tersebut juga diatur dalam Alquran. Konsep Alquran sangat komprehensif, sehingga parameternya tidak hanya menyangkut dunia, tetapi juga menyangkut urusan akhirat.²

Perilaku konsumen adalah kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-barang dan jasa-jasa, termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dan penentuan kegiatan-kegiatan tersebut.³ Perusahaan pun harus mengetahui perilaku konsumennya, apa yang dibutuhkan dan diinginkan mereka pada saat

¹ Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 1

² Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 1

³ Basu Swastha dan T.Hani Handoko, *Manajemen Pemasaran, Analisa Perilaku Konsumen Edisi Pertama* (Yogyakarta: BPFE), h.10.

itu, karena perilaku konsumen merupakan unsur pokok dalam kegiatan pemasaran yang harus diketahui perusahaan. Pemasar diharapkan mengetahui apa saja yang menjadi bahan pertimbangan konsumen untuk memutuskan pembelian dan peran apa yang dimainkan oleh masing-masing orang.

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-ba'i* yakni menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli berarti menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menukarkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (bentuk) ia berfungsi sebagai objek penjualan, bukan manfaatnya atau hasilnya. Sedangkan jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik benda itu ada dihadapan pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.⁴

Etika atau *ethics* berasal dari kata Yunani yaitu *ethos* artinya kebiasaan. Ia membicarakan tentang kebiasaan (perbuatan), tetapi bukan menurut arti tata adat, melainkan tata adab, yaitu berdasarkan kepada intisari atau sifat dasar

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Perss 2002), h. 67-69

manusia mengenai baik dan buruk, jadi dengan demikian etika adalah teori tentang perbuatan manusia ditimbang menurut baik buruk.⁵

Pada saat panen padi berlangsung biasanya petani sawah mempunyai hasil panen menumpuk, solusi dari melimpahnya hasil panen dari petani tersebut disiasati para juragan (toke) dengan cara menimbang gabah (menimbang padi). Pada saat selesai panen padi sebagai alat pemenuh kebutuhan primer ataupun untuk memenuhi kebutuhan sekunder.

Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah muba, kecuali yang ditentukan lain oleh Alquran dan sunah Rasul. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa ada paksaan. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madlarat dalam hidup masyarakat. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan. Jual beli adalah saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu. Atau, tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia, jual beli mempunyai landasan yang kuat dalam *Alquran* dan sunah Rasulullah Saw. Jual beli merupakan suatu upaya manusia dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup yang dalam Islam dihalalkan Allah Swt

Pada umumnya, orang memerlukan benda yang ada pada orang lain (pemilikinya) dapat dimiliki dengan mudah, akan tetapi terkadang pemiliknya

⁵Mudlar Ahmad, *Etika Dalam Islam*, (Semarang: Ikhlas, th), cet. Ke-1, h. 15

tidak mau memberikannya. Adanya syari'at jual beli menjadi *wasilah* (jalan) untuk mendapatkan keinginan tersebut, tanpa berbuat salah. Jual beli (*al-bai'*) menurut bahasa artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-bai'* merupakan sebuah kata yang mencakup pengertian dari kebalikannya yakni *al-syira'* (membeli). Dengan demikian kata *al-bai'* disamping bermakna kata jual sekaligus kata beli.⁶

Adapun pengertian jual beli menurut istilah (terminologi) yaitu tukar menukar barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁷

Pada prinsipnya defenisi yang dikemukakan para ulama, menurut mazhab masing-masing adalah, mempunyai pengertian yang sama, hanya sebahagian yang mengemukakan dalam arti yang umum dan ada pula yang mengemukakan dalam arti yang khusus, sehingga dari beberapa perumusan yang mereka kemukakan dapat dipahami bahwa pengertian dari jual beli ada yang secara umum dan ada pula yang secara khusus.

Dari beberapa dasar hukum yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu yang disyari'at dalam Islam. sehingga jual beli dibenarkan dengan memperlihatkan syarat dan rukun yang telah ditetapkan syari'at Islam mengenai jual beli yang sah.⁸

⁶ Ru'fah Abdulah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 65.

⁷ Ru'fah Abdulah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 65.

⁸ Abdurrahman Al-Jaziri, op. cit.,h. 16

Salah satu bentuk ekonomi islam yang diatur pelaksanaannya di dalam Islam adalah masalah jual beli. Islam membenarkan adanya jual beli berdasarkan Alquran dan Hadits.

Landasan hukum diperbolehkannya jual beli yaitu berdasarkan Alquran dan Hadits:

1) An-Nawawi berkata:

قَالَ أَصْحَابُنَا : وَلَوْ شَرَطَ الْقَطْعُ ثُمَّ لَمْ يَقْطَعْ فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ وَيَلْزَمُهُ الْبَائِعُ بِالْقَطْعِ، فَإِنْ تَرَاضِيَا عَلَى إِبْتِقَائِهِ جَازَ (شرح النووي على مسلم)

Artinya : Jika penjualan dilakukan dengan syarat tabqiyah, maka ulama sepakat tidak memperbolehkan. Dan jika penjualan dilakukan tanpa syarat, maka menurut hanafiah diperbolehkan dan menurut malikiyah, syafi'iyah dan hanabilah tidak diperbolehkan. Disamping hanafiah ada pula beberapa ulama yang memperbolehkan diantaranya adalah: Awza'iy dan al-Bukhory seperti telah saya singgung di atas.

2) Surat al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

Artinya : Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

3) Surat al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ (١٩٨)

Artinya : Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.

Konsumen yang cerdas adalah konsumen yang selalu mempertimbangkan apa yang hendak dibeli. Dalam proses pengambilan keputusan, konsumen mencari informasi apa dan bagaimana produk tersebut. Sehingga, konsumen harus mempunyai pilihan alternatif. Dengan adanya pilihan alternatif, maka konsumen dapat memilih mana produk yang terbaik dan kemudian melakukan keputusan pembelian.⁹

Perilaku yang diperhatikan konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi dan mengabaikan produk, jasa, atau ide yang diharapkan dapat memuaskan konsumen untuk dapat memuaskan kebutuhannya dengan mengkonsumsi produk atau jasa yang ditawarkan, dapat dijelaskan perilaku konsumen adalah proses pengambilan keputusan dan kegiatan fisik individu-individu yang semuanya ini melibatkan individu dalam menilai, mendapatkan, menggunakan, atau mengabaikan barang-barang dan jasa-jasa. Perilaku konsumen sebagai berikut : Kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-

⁹ Anita Rahmawaty, *Ekonomi Mikro Islam*, (Nora Media Enterprise, Kudus, 2011), h. 65.

barang dan jasa, termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan dan persiapan dan penentuan kegiatan-kegiatan tersebut.¹⁰

Ada dua elemen penting dari arti perilaku konsumen yaitu proses pengambilan keputusan dan kegiatan fisik, yang semua ini melibatkan individu dalam menilai, mendapatkan, dan mempergunakan barang-barang dan jasa-jasa ekonomis. Perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor lingkungan ekstern dan lingkungan intern, kedua faktor tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Faktor lingkungan ekstern Faktor lingkungan ekstern meliputi: Keagamaan adalah sifat-sifat yang terdapat dalam agama atau segala sesuatu mengenai agama, misalnya perasaan keagamaan, atau soal-soal keagamaan. Aspek subyektif agama mengandung pengertian tingkah laku manusia yang dijiwai oleh nilai-nilai keagamaan yang berupa getaran batin yang dapat mengatur dan mengarahkan tingkah laku tersebut kepada pola hubungan antar manusia dengan Tuhannya dan pola hubungan dengan masyarakat serta alam sekitarnya. Aspek objektif agama dalam pengertian ini mengandung nilai-nilai ajaran Tuhan yang bersifat menuntun manusia kearah tujuan sesuai dengan kehendak ajaran tersebut.

Menurut kelas sosial masyarakat di kelompokkan ke dalam tiga golongan yaitu Golongan ini terdiri dari pengusaha-pengusaha kaya, pengusaha menengah. Yang termasuk dalam golongan ini adalah karyawan instansi, pemerintah, pengusaha menengah. Yang termasuk dalam kelas ini antara lain

¹⁰ Basu Swastha dan Hani Handoko. *Manajemen Pemasaran Analisis Perilaku Konsumen*, (BPEE, Yogyakarta, 2000), h. 34

buruh-buruh pabrik, pegawai rendah, tukang becak dan pedagang kecil.

Kelompok sosial dan kelompok referensi Pengertian kelompok tersebut yaitu :

Menurut Soerjono Soekanto didefinisikan sebagai berikut : Kelompok sosial adalah kesatuan sosial yang menjadi tempat individu-individu berinteraksi satu sama lain karena adanya hubungan diantara mereka. Kelompok ini meliputi keluarga, teman, tetangga. Kelompok referensi merupakan kelompok sosial yang menjadi ukuran seseorang (bukan anggota kelompok tersebut) untuk membentuk kepribadian dan perilakunya. Kelompok ini meliputi organisasi profesi, kelompok pengajian, kelompok kerja dan lain-lain. Keluarga merupakan individu yang membentuk keluarga baru, setiap anggota dalam keluarga dapat mempengaruhi suatu pengambilan keputusan. Motivasi merupakan keadaan dalam diri seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai suatu tujuan. Pengamatan merupakan suatu proses dengan mana konsumen (manusia) menyadari dan menginterpretasikan aspek lingkungannya. Belajar adalah perubahan-perubahan perilaku yang terjadi sebagai hasil akibat adanya pengalaman. Kepribadian merupakan organisasi dari faktor-faktor psikologis, psikologis dan sosiologis yang mendasari perilaku individu. Secara definitif sikap berarti suatu keadaan jiwa (mental) dan keadaan pikir (*neural*) yang dipersiapkan untuk memberikan tanggapan terhadap suatu obyek, yang

diorganisir melalui pengalaman serta mempengaruhi secara langsung dan atau secara dinamis pada pelaku.¹¹

Keputusan adalah sebagai pemilihan suatu tindakan dari dua atau lebih pilihan alternatif". Tiga Perspektif Riset Perilaku Konsumen yaitu: Perspektif Keputusan Pembelian, Perspektif Pengalaman, Perspektif, Pengaruh Perilaku. perilaku konsumen terhadap keputusan pembelian dipengaruhi oleh faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi dan faktor psikologis konsumen tersebut, sedangkan proses yang keputusan pembelian sendiri terdiri dari pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian dilanjutkan dengan perilaku pasca pembelian.

Keputusan membeli mempunyai struktur yang terdiri dari enam komponen, yaitu:

1) Keputusan tentang bentuk produk

Konsumen dapat mengambil keputusan untuk membeli bentuk produk tertentu. Keputusan tersebut menyangkut ukuran, mutu produk, corak dan sebagainya. Dalam hal ini perusahaan harus melakukan riset pemasaran untuk mengetahui kesukaan konsumen tentang produk bersangkutan agar dapat memaksimumkan daya tarik produknya.

2) Keputusan tentang merk

Konsumen harus mengambil keputusan tentang merk nama yang akan dibeli. Setiap merk mempunyai perbedaan-perbedaan tersendiri. Dalam hal

¹¹ Basu Swastha DH dan Irawan,. *Manajemen Pemasaran Modern*, Liberty, Yogyakarta(2001), h. 27

ini perusahaan harus mengetahui bagaimana konsumen memilih sebuah merk.

3) Keputusan tentang penjualan

Konsumen harus mengambil keputusan dimana produk tersebut akan dibeli. Dalam hal ini produsen, pedagang besar dan pengecer harus mengetahui bagaimana konsumen memilih penjualan tertentu.

4) Konsumen tentang jumlah produk

Konsumen dapat mengambil keputusan tentang seberapa banyak produk yang akan dibelinya pada suatu saat. Mungkin saja konsumen akan membeli lebih dari satu unit. Dalam hal ini perusahaan harus mempersiapkan banyaknya produk yang mau dijual sesuai dengan keinginan yang berbeda-beda dari pembeli.

5) Keputusan tentang waktu pembelian

Konsumen dapat mengabdikan keputusan tentang kapan ia harus melakukan pembelian.

6) Keputusan tentang cara pembayaran

Konsumen harus mengambil keputusan tentang metode atau cara pembayaran produk yang dibeli apakah secara tunai atau dengan cicilan

Keputusan tentang jenis produk, konsumen dapat mengambil keputusan untuk membeli sebuah produk atau mungkin menggunakan uangnya untuk tujuan lain. Dalam hal ini perusahaan harus memusatkan perhatiannya kepada calon pembeli yang berminat membeli produk serta alternatif lain yang mereka pertimbangkan.

Di dalam kehidupan manusia, jual beli merupakan kebutuhan *dhoruri* yaitu kebutuhan yang tidak mungkin ditinggalkan, sehingga manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli. Jual beli juga merupakan sarana tolong menolong antara sesama manusia, sehingga Islam menetapkan kebolehnya sebagaimana dalam banyak keterangan Alquran dan Hadits Nabi, diantaranya, yaitu, sejalan dengan perkembangan zaman, persoalan jual beli yang terjadi dalam masyarakat semakin meluas, salah satunya adalah adanya praktek jual beli padi (jual beli tanaman, buah atau biji yang belum siap untuk di panen). Praktek ini bukan hanya terjadi pada saat ini, akan tetapi sudah ada sejak zaman Rasulullah.¹²

Permasalahan ijin ini secara hukum sudah tertera jelas dalilnya, akan tetapi permasalahan ini tetap dibahas oleh para fuqaha mengingat di dalam jual beli padi sendiri, Ada terdapat banyak permasalahan baik dari perluasan hukum yang sudah ada maupun adanya padi dalam bentuk lain dari padi pada zaman Nabi.

Jual beli padi ini masih sangat kerap kita temui pada masyarakat pedesaan. Praktek seperti ini lebih banyak berlaku pada buah-buahan, untuk biji dan tanaman lain ada, akan tetapi tidak sebanyak pada buah-buahan. Diantara syarat jual beli semacam ini, harga harus jelas ditetapkan ketika deal di majlis akad, sehingga tidak menimbulkan terjadinya sengketa di belakang. Jika dalam jual beli ini harga belum ditentukan di majlis akad, atau harga dibuat belum jelas karena mengikuti fluktuasi harga pasar maka masuk dalam

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 68-69

larangan jual beli *gharar*. Sahabat Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* mengatakan.¹³

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ

Artinya : Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli sekenanya lemparan kerikil dan jual beli gharar. (HR. Muslim 1513)

Jual tebasan berdasarkan kondisi tanaman atau buahnya diklasifikasikan menjadi tiga.

Pertama, buah atau bulir padi belum terlihat. Untuk klasifikasi pertama, ulama sepakat bahwa menjual buah atau tanaman yang belum terlihat hukumnya haram dan tidak sah. Sebab, jual beli tersebut termasuk menjual sesuatu yang tidak ada.

Kedua, buah atau bulir padi sudah terlihat dan sudah layak panen. Dalam kondisi seperti ini hanafiah memperbolehkan sepanjang tidak ada syarat, buah atau padi tetap dibiarkan pada pohonnya atau tanamannya (*syart tabqiyah*). Sebab syarat tersebut tidak sejalan dengan kepentingan transaksi dan syarat tersebut memberikan keuntungan salah satu pihak yang bertransaksi. Dengan demikian jika penjualan dilakukan tanpa syarat atau dengan syarat, pohon atau padi dipanen (*syartul qoth'i*), maka hukumnya boleh.

Sedangkan menurut malikiyah, syafi'iyah dan hanabilah, penjualan buah atau padi yang belum layak panen diperbolehkan, baik dengan syarat *tabqiyah* atau *qoth'I* ataupun tanpa syarat.

¹³ Nazar Bakri, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994), h. 59.

Ketiga, buah atau bulir padi sudah terlihat tetapi belum layak panen. Untuk klasifikasi ketiga, jika penjualan dilakukan dengan syarat *qoth'i*, maka ulama sepakat memperbolehkan. Dalam kasus penjualan dilakukan dengan syarat *qoth'i*, kedua belah pihak boleh menyepakati dibiarkannya buah atau padi hingga layak petik. An-Nawawi berkata:

قَالَ أَصْحَابُنَا : وَلَوْ شَرَطَ الْقَطْعَ ثُمَّ لَمْ يَقْطَعْ فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ وَيَلْزَمُهُ الْبَائِعُ بِالْقَطْعِ، فَإِنْ تَرَاضِيَا عَلَى إِنْقَائِهِ جَازَ (شرح النووي على مسلم)

Artinya : Jika penjualan dilakukan dengan syarat tabqiyah, maka ulama sepakat tidak memperbolehkan. Dan jika penjualan dilakukan tanpa syarat, maka menurut hanafiah diperbolehkan dan menurut malikiyah, syafi'iyah dan hanabilah tidak diperbolehkan. Disamping hanafiah ada pula beberapa ulama yang memperbolehkan diantaranya adalah: Awza'iy dan al-Bukhory seperti telah saya singgung di atas.

1) Surah Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُمَوِّمُونَ إِلَّا كَمَا يُفْؤِمُ الَّذِي يَسْحَبُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

Artinya: orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

2) Surat al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ (١٩٨)

Artinya : Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.

Dilihat dari hasil lapangan dalam praktek jual beli padi di Desa Tangga Batu yang dilakukan antara petani dan toke dilapangan didapatkan masih kurang pemahaman yang dimiliki oleh petani dan toke mengetahui praktek jual beli padi sedangkan menurut ekonomi Islam pihak penjual dan pembeli padi harus sama-sama rela dan mengetahui secara pasti (jelas) transaksi yang mereka lakukan. Meskipun demikian, ada satu syarat akad yang dapat dijadikan tolak ukur sah atau tidaknya suatu akad yaitu adanya barang yang dijadikan objek dalam akad. Dalam jual beli padi sebelum panen yang menjadi obyeknya adalah memberi pinjaman terhadap petani padi untuk penanaman padi dalam pengolahan sawah. Sehingga dikhawatirkan dapat merugikan suatu pihak yang menyebabkan keterkaitan hak jual diwajibkan dengan toke tempat meminjam uang, sehingga toke semena- mena menetapkan harga dalam jual beli padi yang terkadang harga jauh lebih murah dibandingkan dengan toke lain.

Menurut hasil penelitian terhadap praktek jual beli padi sebelum panen cara menimbang padi yang akan dijual-belikan adalah dengan cara menimbang

padi dengan mengurangi berat timbangan padi. Dengan kata lain padi yang akan diperjual belikan masih belum jelas beratnya. Atas dasar inilah sebagian ulama berpendapat bahwa jual beli padi sebelum panen termasuk jual beli *ijon*.

Jual beli *ijon* adalah jual beli yang dilarang oleh Rasul Allah. Rasul Allah melarang jual beli ini karena dalam syariat perniagaan, Islam mengajarkan kita agar senantiasa membangun suatu akad perniagaan di atas kejelasan. Kejelasan dalam harga, barang dan akad.¹⁴ Sebagaimana Islam juga mensyariatkan agar kita menghindari jual beli yang untung-untungan atau mengandung unsur penipuan (*gharar*). Karena jual beli *gharar* dapat menimbulkan persengketaan, pertikaian dan permusuhan.

Hasil penelitian menunjukkan praktek jual beli padi yang belum dipanen sebagai tanda jadi, yang dilakukan oleh masyarakat, alasannya karena faktor ekonomi dengan alasan meminjam pinjaman dengan toke untuk kebutuhan menanam padi dan kebutuhan lain-lainnya. Yang mana penjual sangat membutuhkan uang dan pembeli merasa senang dengan adanya pinjaman terlebih awal supaya ada kaitan untuk petani wajib menjual hasil panennya dengan toke tempat pinjam uang, dan sehingga saat penjualan padi toke semena-mena menetapkan harga jual beli, karena ada kaitan hutang piutang. Sebagian besar masyarakat Desa Tangga Batu adalah petani,

oleh karena itu, jual beli tersebut sudah merupakan kebiasaan yang sudah mengakar sejak lama. Petani Desa Tangga Batu menganggap bahwa menjual padi yang belum di panen adalah cara untuk meringankan. Yang

¹⁴ Nazar Bakri, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), h. 58

dimaksud meringankan adalah petani tidak mengeluarkan biaya sendiri dengan alasan meminjam uang terlebih dahulu dengan Toke untuk memenuhi kebutuhan menanam padi dalam pengolahan sawah, dan kebutuhan lainnya. Selain itu petani bisa mendapatkan uang lebih cepat, sehingga dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan lain-lainnya.

Praktek jual beli yang dilakukan masyarakat Desa Tangga Batu antara petani dan toke masih kurang mengetahui dan memahami tentang praktek jual beli padi menurut ekonomi Islam. Dimana dalam melakukan praktek jual beli padi antara petani dan toke kurang memahami tentang membeli dengan menyerahkan sejumlah uang sebagai uang muka. Jika kelak barang jadi diambil maka uang yang diserahkan diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran, dan sebagai tanda jadi saat penjualan padi dilakukan setelah panen. *Panjar* dalam hal ini berfungsi sebagai pengikat bagi si petani, dalam pengertian bahwa si petani tidak boleh menjual hasil panennya kepada orang lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam Bab IV maka dapat dibuat kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan, yaitu sebagai berikut:

1. Praktek jual beli padi antara petani dan toke di Desa Tangga Batu Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma dalam pelaksanaan jual beli padi, toke seringkali mengurangi timbangan padi dan bagi petani yang sudah meminjam modal untuk menanam padi diharuskan untuk menjual hasil panennya kepada toke yang bersangkutan dengan harga yang terkadang lebih murah dari toke lain, sehingga petani merasa rugi yang seharusnya bisa menjual padi dengan toke lain yang harganya lebih mahal, namun karena ada kaitan hutang piutang petani wajib menjual dengan toke tempat meminjam uang.
2. Praktek jual beli padi antara petani dan toke di Desa Tangga Batu Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Bengkulu tidak sesuai dengan ekonomi Islam karena mengandung penipuan (tadlis) dan ketidakjelasan (ghara) serta riba (karena memberi pinjaman dengan syarat tertentu).

B. Saran

1. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi masyarakat agar dapat memahami praktek jual beli padi yang dilakukan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan yang bermanfaat bagi petani dan toke agar lebih mengetahui dan memahami tentang praktek jual beli padi menurut ekonomi Islam

2. Bagi Toke

Diharapkan dapat melakukan usaha yang lebih baik sesuai menurut ekonomi Islam yang berdasarkan Alquran dan Hadits serta Ijma.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah, Ru'fah. 2011. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ahmad, Mudlar. 2012. *Etika Dalam Islam*. Semarang: Ikhlas
- .2006. *Etika Dalam Islam*. Semarang: Ikhlas.
- Al-Jaziri, Abdurrahman.2009. *Manajemen Pemasaran Analisis Perilaku Konsumen*. Bandung: Alfabeta.
- Bakri, Nazar. 1994. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Buchari Alma. 2009. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Dahlan, Abdul Aziz, dkk.1999. *Ensiklopedi Hukum IslamJilid 3*. Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Nvan Hoeve
- Departemen Agama RI.1973. *Tafsir Qur'an Karim*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung.
- Fandy, Tjiptono.2005. *Prinsip-PrinsipTotal Quality Service*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Hasan, M. Ali. 2004. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Hasibuan, Malayu SP.2008. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: PT Bumi Aksara,
- Karomah, Umi.2005. *Sistem Fiskal Tanpa Bunga (Teori Ekonomi dalam islam)*. Yogyakarta : Kreasi Wacana
- Khallaf, Abdul Wahab. *Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh*. BPEE, Yogyakarta.

- Kotler, Philip. 2007. *Manajemen Pemasaran*, Indonesia: PT. Macanan Jaya Cemerlang.
- Mas'adi, Ghufron A.2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Pasaribu, Chairuddin dan Suhwardi K. Lubis.1994. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika,
- Profil Desa Tangga Batu Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma, (Desa Tangga Batu, 2006.
- Rahmawaty, Anita. 2011. *Ekonomi Mikro Islam*. Kudus: Nora Media Enterprise.
- Sugiono, 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta.
- Suhendi, Hendi.2002.*Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Perss.
- Swastha, Basu dan Hani Handoko. 2000. *Manajemen Pemasaran Analisis Perilaku Konsumen*. Yogyakarta: BPEE.
- Tim Multitama Communications. 2006.*Islamic business strategi for entrepreneurship*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Walker, Boyd L. 1997. *Manajemen Pemasaran*, Jilid I, Ahli Bahasa Oleh Imam Nurmawan. Jakarta: Erlangga.

DOKUMENTASI PENELITIAN



DOKUMENTASI PENELITIAN



DOKUMENTASI PENELITIAN



DOKUMENTASI PENELITIAN

